



NOTARIS

HAVIS AKBAR, S. H., M. Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse/ Turunan/ Salinan

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. JASAKA BEAUTY INDONESIA

NOMOR : -2.-

TANGGAL : 09 DESEMBER 2025

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JASAKA BEAUTY INDONESIA

Nomor : -2.-

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 09-12-2025 -----
(sembilan Desember dua ribu dua puluh lima), -----
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 -----
(enam Oktober dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal -----
15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ ---
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pelajar, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Alah Air Timur, -----
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, ----
Provinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 1403055506960946. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
untuk dirinya sendiri dan untuk atas nama : -----

1. **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, adalah sebuah ---
perusahaan yang sah di bawah ketentuan peraturan ---
perundang-undangan dan hukum Negara Republik -----
Rakyat Tiongkok (RRT/China), berkedudukan dan -----
beralamat di Lantai 10 Kamar 1019B, Liven House, ----
Jalan King Yip 61-63, Kwun Tong, Kowloon, -----
Hongkong, dengan Nomor Registrasi Bisnis -----
68475233, dalam hal ini diwakili oleh Nona -----



REN JIAJIA, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok --- (RRT/China), bertempat tinggal di Lantai 10 Kamar --- 1019B, Liven House, Jalan King Yip 61-63, Kwun ----- Tong, Kowloon, Hongkong, Pemegang Paspor Negara ----- Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) dengan Nomor --- Parsial EJ0809654. -----
- bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur ----- dari dan oleh karenanya sah mewakili **MINISO ----- INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, yang kewenangannya --- dibuktikan berdasarkan Laporan Tahunan (Annual ----- Return) Formulir NAR1 tertanggal 13-11-2024 ----- (tiga belas November dua ribu dua puluh empat) ----- dengan Surat Pendaftaran Registrasi Bisnis ----- Nomor 68475233, yang fotokopinya dilekatkan ----- pada minuta akta ini. -----

2. Tuan **YAN SONGNAN**, lahir di Jiangsu, pada tanggal ---- 22-05-1987 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ----- ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Republik --- Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di --- Regent Residences Unit 22D, Jalan Gatot Subroto ----- Kav. 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, ----- Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI ----- Jakarta, Pemegang Paspor Negara Republik Rakyat ----- Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada ----- tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari ----- dua ribu dua puluh), Nomor EJ3261824 dan berlaku ---- sampai tanggal 27-02-2030 (dua puluh tujuh ----- Februari dua ribu tiga puluh). -----
3. Nyonya **YANG KE**, lahir di Henan, pada tanggal ----- 13-02-1987 (tiga belas Februari seribu sembilan ----- ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Republik --- Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di --- Jalan Trenton 701 Beverly Hills, California 90210 ---

Amerika Serikat, Pemegang Paspor Negara Republik ---- Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada --- tanggal 22-03-2019 (dua puluh dua Maret dua ribu ---- sembilan belas), Nomor EF4862479 dan berlaku ----- hingga 21-03-2029 (dua puluh satu Maret dua ribu ---- dua puluh sembilan). -----

4. Tuan **JIN JIAWEN**, lahir di Shanghai, pada tanggal ---- 10-07-1991 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu), Warga Negara Republik ----- Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di --- Sinong 269, Desa Lianong, Kota Liantang, Distrik ---- Qingpu, Kota Shanghai, Pemegang Paspor Negara ----- Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang ----- dikeluarkan pada tanggal 11-04-2025 (sebelas ----- April dua ribu dua puluh lima), Nomor EP384326I ----- dan berlaku hingga 10-04-2035 (sepuluh April dua ----- ribu tiga puluh lima). -----
5. Nyonya **TU BAOYAN**, lahir di Hubei, pada tanggal ---- 28-04-1988 (dua puluh delapan April seribu ----- sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga ----- Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), ----- bertempat tinggal di Grup 8, Desa Guicaogou, Kota --- Praja E'xiang, Distrik Maojian, Kota Shiyan, ----- Provinsi Hubei, Pemegang Paspor Negara Republik ----- Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada --- tanggal 14-01-2025 (empat belas Januari dua ribu ---- dua puluh lima), Nomor EN9201637 dan berlaku ----- hingga 13-01-2035 (tiga belas Januari dua ribu ----- tiga puluh lima). -----

Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, berdasarkan ----- kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, ----- Notaris. -----

Penghadap bertindak untuk para pemberi kuasa dan dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ----- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan ----- anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan --- **"Anggaran Dasar"**), sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

PT. JASAKA BEAUTY INDONESIA, -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----- berkedudukan di Soho Capital Building, 37th Floor ----- Room 37A, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, ----- Grogol Petamburan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----- 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan ----- Grogol, Jakarta Barat, 11470. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----- Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk batas waktu yang tidak ----- terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ----- Bidang : -----

- **Perdagangan Besar Farmasi, Obat dan Kosmetik.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --- berikut : -----

- Melakukan usaha di bidang **Perdagangan Besar** ----- **Farmasi, Obat dan Kosmetik** : -----

(46443) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia. ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----- kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, ----- bedak dan lainnya. -----

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), ----- terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, ----- masing-masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,-** --- (**satu juta Rupiah**). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ----- para Pendiri, yaitu : -----
 - a. **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, yang diwakili -- oleh Nona **REN JIAJIA**, tersebut, sebanyak **7.000** ----- (**tujuh ribu**) lembar saham atau sebesar -----
Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah). -----
 - b. Tuan **YAN SONGNAN**, **tersebut**, sebanyak **2.000** ----- (**dua ribu**) lembar saham atau sebesar -----
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah). -----
 - c. Nyonya **YANG KE**, **tersebut**, sebanyak **1.000** ----- (**seribu**) lembar saham atau sebesar -----
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap ----- saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau ----- seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh ----- milyar Rupiah), telah disetor penuh dengan uang ----- tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri ----- pada saat penandatanganan akta pendirian ini. -----
 - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu ----- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari --- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -----

pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----- dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) --- baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun ----- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang --- saham lainnya. -----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ----- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ----- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----- Saham adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara ----- Asing, badan hukum Indonesia dan/atau Badan hukum ----- Asing. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- Dicantumkan : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat- ----- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----- Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----- tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----- saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----

Tpemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----- direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ---
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak ---- diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ---- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ----- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ---- wajib mengalihkan sahamnya kepada Warga Negara ----- Indonesia. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---- RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
----- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----

- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
rapat; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----
huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu, -----

sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ----- Komisaris. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- Direktur 2. -----
6. Jika Direktur 2 tidak ada atau berhalangan karena ----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau ----- Komisaris. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau --- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----- hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang --- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan --- mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari --- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur ---
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -----
undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----

- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ---
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -----
bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
Negeri; -----
- harus dengan persetujuan tertulis dari salah satu ---
Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
| anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
| atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
| mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---
| jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
| Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
| Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran -----
| Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
| tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
| langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
| mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----
| sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
| tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
| tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
| atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
| Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
| panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
| disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
| dimanapun juga dan berhak mengambil Keputusan yang ---
| sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam -----
| hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
| berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
| pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -----
| anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -----
| anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
| Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
| berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ----- atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari --- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- ,(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain ----- yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --- suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----

T mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --- hanya warga negara Indonesia dan/atau Warga Negara ----- Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ----- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----

~~T~~e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan --- kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris --- dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ---

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---

T anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. -----

2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ----- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ---- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ---- ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----
3. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ----- RUPS tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba --- rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ----- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ---- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ---- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap --- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ----- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum sama sekali tertutup. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -----

- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -----
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS -----
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -----
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah **10.000 (sepuluh ribu)** lembar -----
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yaitu -----
oleh para pendiri : -----
 - a. **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, yang diwakili -----
oleh Nona **REN JIAJIA**, tersebut, sebanyak **70%** -----
(tujuh puluh persen) atau sejumlah **7.000** (tujuh -----
ribu) lembar saham dengan nilai nominal -----
sebesar **Rp. 7.000.000.000,-** (tujuh milyar Rupiah); -----
 - b. Tuan **YAN SONGNAN**, tersebut, sebanyak **20%** (dua -----
puluhan persen) atau sejumlah **2.000** (dua ribu) -----

T lembar saham dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah); -----

c. Nyonya **YANG KE**, tersebut, sebanyak **10%** (sepuluh ----- persen) atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) ----- lembar saham dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **YAN SONGNAN**, tersebut; -----
- **DIREKTUR 1** : Tuan **JIN JIAWEN**, tersebut; -----
- **DIREKTUR 2** : Nona **SUTINA**, tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- **KOMISARIS** : Nyonya **TU BAOYAN**, tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang sah --- dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dan/atau Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh Wilayah Republik Indonesia. -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, ----- apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak benar maka para penghadap sanggup menanggung akibatnya --- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ----- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari ---- dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----

13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----

pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ---- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --- para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ----- ditandatangi oleh para penghadap, para saksi dan ----- saya, Notaris. -----
- Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga -- membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada ----- lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ---- tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

I - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)